



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 /POJK.04/2018
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN DI SEKTOR PASAR MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI SEKTOR PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksa adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang diangkat oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan di sektor pasar modal.
2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
3. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan.
4. Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

BAB II

TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
- a. adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
 - b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - c. terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Pemeriksa;
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan; dan
- c. Pihak yang diperiksa.

Bagian Kedua

Pemeriksa

Pasal 4

- (1) Pemeriksa dalam rangka melakukan Pemeriksaan wajib:
- a. memiliki tanda pengenal Pemeriksa;
 - b. memiliki surat perintah Pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan pada saat melakukan Pemeriksaan;

- c. memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa;
 - d. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa;
 - e. menjelaskan maksud dan tujuan Pemeriksaan kepada pihak yang akan diperiksa; dan
 - f. membuat laporan hasil Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksa dilarang memberitahukan segala sesuatu yang diketahui atau yang diberitahukan kepadanya oleh pihak yang diperiksa dalam rangka Pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membatasi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengumumkan hasil Pemeriksaan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan dengan:

- a. Pemeriksaan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang Pemeriksa;
- b. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Pemeriksa atau di kantor, di pabrik, di tempat usaha, di tempat tinggal, atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi;
- c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam dan hari kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja dan hari kerja, jika diperlukan;
- d. hasil Pemeriksaan diwujudkan dalam laporan hasil Pemeriksaan; dan
- e. hasil Pemeriksaan yang disetujui pihak yang diperiksa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa.

Pasal 6

Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap pihak yang diperiksa didasarkan pada pedoman Pemeriksaan yang meliputi pedoman umum Pemeriksaan, pedoman pelaksanaan Pemeriksaan, dan pedoman laporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 7

Pedoman umum Pemeriksaan mengatur hal:

- a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa yang memiliki pengetahuan teknis yang cukup dan dapat menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
- b. Pemeriksa harus bekerja dengan jujur, wajar, bertanggung jawab, penuh pengabdian, serta wajib menghindarkan diri dari tindakan yang merugikan kebebasan bertindak selayaknya sebagai Pemeriksa yang baik; dan
- c. laporan hasil Pemeriksaan harus dibuat oleh Pemeriksa secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pasal 8

Pedoman pelaksanaan Pemeriksaan mengatur hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus dilakukan dengan persiapan sebaik-baiknya dan dengan memperhatikan tujuan Pemeriksaan, serta harus ada pengawasan dan bimbingan yang seksama terhadap Pemeriksa;
- b. ruang lingkup Pemeriksaan ditentukan berdasarkan tingkatan indikasi atau petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan, pengamatan, tanya jawab, dan data; dan
- c. kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan lingkup Pemeriksaan dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Pasal 9

Pedoman laporan hasil Pemeriksaan mengatur hal:

- a. dalam menyusun laporan hasil Pemeriksaan, Pemeriksa wajib memperhatikan:
 1. sifat dari pelanggaran;
 2. bukti atau petunjuk adanya pelanggaran;
 3. pengaruh atau akibat dari pelanggaran;
 4. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang dilanggar; dan
 5. hal lain yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan;
- b. laporan hasil Pemeriksaan disusun secara jelas, terinci, dan ringkas serta memuat ruang lingkup yang sesuai dengan tujuan Pemeriksaan; dan
- c. uraian dan kesimpulan didukung oleh alasan dan bukti yang cukup tentang ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dimulai setelah memperoleh penetapan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penetapan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah disusun program Pemeriksaan yang paling sedikit memuat:
 - a. tujuan Pemeriksaan;
 - b. ruang lingkup Pemeriksaan; dan
 - c. saat dimulainya Pemeriksaan.
- (3) Dalam melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa dapat:
 - a. meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak yang diperiksa dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemeriksaan;
 - b. memerintahkan pihak yang diperiksa atau pihak lain terkait untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;

- c. memeriksa catatan, pembukuan, dan/atau dokumen pendukung lainnya;
 - d. meminjam atau membuat salinan atas catatan pembukuan dan/atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan;
 - e. memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lainnya;
 - f. memerintahkan pihak yang diperiksa untuk mengamankan catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lainnya yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk kepentingan Pemeriksaan; dan
 - g. menetapkan syarat dan/atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang mengenai pasar modal dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.
- (4) Peminjaman catatan, pembukuan, dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberi tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara jelas dan terinci jenis serta jumlahnya.

Bagian Keempat
Pihak yang Diperiksa

Pasal 11

Pihak yang diperiksa:

- a. berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal Pemeriksa;
- b. berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan Pemeriksaan; dan
- c. menandatangani hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pada saat dilakukan Pemeriksaan, pihak yang diperiksa atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, maka Pemeriksaan tetap dapat dilangsungkan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili pihak yang diperiksa, terbatas untuk hal yang boleh dilakukannya, dan selanjutnya Pemeriksaan ditunda untuk diulang pada kesempatan yang berikutnya.
- (2) Dalam upaya pengamanan sebelum Pemeriksaan ditunda, Pemeriksa dapat memerintahkan pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f.
- (3) Dalam hal pada saat Pemeriksaan dilanjutkan kembali setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang diperiksa atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, Pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai pihak yang diperiksa untuk membantu kelancaran Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal pihak yang diperiksa, wakil, atau kuasanya berada di tempat, tetapi menolak atau menghambat pelaksanaan Pemeriksaan, yang bersangkutan wajib menandatangani surat pernyataan menolak Pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pegawai pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu atau menghambat kelancaran Pemeriksaan, yang bersangkutan wajib menandatangani surat pernyataan menolak membantu Pemeriksaan.
- (6) Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Pemeriksa membuat berita acara tentang penolakan tersebut yang ditandatangani oleh Pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan menolak Pemeriksaan, surat pernyataan menolak membantu Pemeriksaan, atau berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan

ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 13

- (1) Pemeriksa membuat laporan hasil Pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
- (2) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PENETAPAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Dalam hal dalam Pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di sektor pasar modal, laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat informasi:
 - a. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan tindak pidana;
 - b. ketentuan pidana yang diduga dilanggar;
 - c. pihak yang diduga melanggar ketentuan pidana;
 - d. barang, surat, dan/atau dokumen yang mendukung adanya dugaan pelanggaran tindak pidana; dan
 - e. rekomendasi dari Pemeriksa kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
 - a. meningkatkan ke tahap penyidikan; atau
 - b. tidak meningkatkan ke tahap penyidikan disertai dengan usulan penetapan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis.

- (3) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan memutuskan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa denda, nilai sanksi administratif berupa denda tersebut paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. perintah untuk mengembalikan sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan; dan/atau
 - b. perintah untuk memperbaiki kesalahan, kondisi, dan/atau keadaan yang timbul akibat pelanggaran.

Pasal 15

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e disusun dengan mempertimbangkan:

- a. nilai transaksi dari pelanggaran atau dampak pelanggaran;
- b. ada atau tidak adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana;
- c. akibat tindak pidana terhadap kegiatan penawaran dan/atau perdagangan efek secara keseluruhan; dan/atau dampak kerugian terhadap sistem pasar modal atau kepentingan pemodal dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan kesepakatan antara pihak yang melakukan pelanggaran dengan pihak yang menderita kerugian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan di sektor pasar modal tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 19

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 261

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 /POJK.04/2018
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN DI SEKTOR PASAR MODAL

I. UMUM

Agar kegiatan di sektor pasar modal dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud.

Untuk menjamin agar Pemeriksaan tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan tertib dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari pihak yang diperiksa, perlu pengaturan mengenai tata cara Pemeriksaan di sektor pasar modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memperkenalkan konsep *restorative justice* dalam penegakan hukum yang menitikberatkan pada upaya pemulihan atau perbaikan kondisi akibat suatu pelanggaran

dengan tetap mengupayakan terwujudnya efek jera bagi pelaku pelanggaran. Upaya tersebut antara lain dengan dimungkinkannya pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi dan/atau manfaat lain dari pelaku pelanggaran, baik secara langsung maupun melalui Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diatur bahwa pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang tersebut. Dengan berdasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur kembali ketentuan terkait dengan tata cara Pemeriksaan di bidang pasar modal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk itu, perlu ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Tanda pengenal Pemeriksa diperlukan agar Pemeriksaan dilakukan hanya oleh Pemeriksa yang berwenang.

Huruf b

Surat perintah Pemeriksaan diperlukan agar Pemeriksaan hanya ditujukan terhadap pihak yang diperiksa yang namanya tercantum dalam surat perintah Pemeriksaan.

Sebelum Pemeriksaan dimulai, Pemeriksa harus memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan kepada pihak yang akan diperiksa. Dalam hal Pemeriksa tidak memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan, atau apabila identitas Pemeriksa yang tercantum dalam tanda pengenal Pemeriksa tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat perintah Pemeriksaan, pihak yang akan diperiksa berhak untuk menolak Pemeriksaan.

Huruf c

Pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang diperiksa dalam bentuk antara lain surat panggilan, surat tugas, dan surat perintah Pemeriksaan.

Waktu pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang diperiksa dapat dilakukan beberapa hari, 1 (satu) hari, atau sesaat sebelum Pemeriksaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jenis berita acara antara lain berita acara Pemeriksaan dan berita acara penyerahan dokumen.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “pedoman Pemeriksaan” adalah suatu kaidah yang memuat batasan yang harus dipenuhi Pemeriksa mengenai sifat, ruang lingkup, dan isi laporan Pemeriksaan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “membuat salinan” adalah termasuk pula menggandakan dengan cara memfotokopi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk mencegah agar pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pihak yang diperiksa tidak dirusak, dimusnahkan, diganti, dipalsu, dipindahtangankan dan sebagainya, maka sebelum Pemeriksa meninggalkan tempat atau ruangan pihak yang diperiksa, Pemeriksa dapat memerintahkan pihak yang diperiksa untuk melakukan pengamanan terhadap dokumen tersebut untuk kepentingan proses Pemeriksaan.

Ketentuan ini dapat juga diberlakukan terhadap wakil, kuasa, atau pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili pihak yang diperiksa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Laporan hasil Pemeriksaan memuat antara lain tujuan Pemeriksaan, temuan yang diperoleh, dan kesimpulan hasil Pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.